



**BUPATI PACITAN**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 27 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA SEMBOWO KECAMATAN SUDIMORO  
KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN**

**Menimbang :**

- a bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu dilakukan pembentukan Desa Sembowo Kecamatan Sudimoro;
- b bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 tahun 2001 (Lembaran Daerah tahun 2001 nomor 13 seri D), Pembentukan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD;
- c bahwa sehubungan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Pembentukan Desa Sembowo Kecamatan Sudimoro dalam Peraturan Bupati.

**Mengingat :**

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
- 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah tahun 2001 nomor 13 seri D);
- 8. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 261 Tahun 2002 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan,

## Penghapusan dan Penggabungan Desa

Memperhatikan : Peraturan Desa Klepu Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pemekaran Desa Klepu Kecamatan Sudimoro.

Dengan Persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PEMBENTUKAN  
DESA SEMBOWO KECAMATAN SUDIMORO KECAMATAN  
SUDIMORO**

#### Pasal 1

Dengan Peraturan ini dibentuk Desa Sembowo dalam wilayah Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan.

#### Pasal 2

Wilayah Desa Sembowo sebagaimana dimaksud pada pasal 1 berasal dari sebagian wilayah Desa Klepu.

#### Pasal 3

(1) Data Desa Klepu sebelum dilakukan pemecahan adalah sebagai berikut:

- a Nama Desa : Klepu
- b Luas wilayah : 895 Ha
- c Batas Desa :
  - Sebelah Utara : Kabupaten Trenggaiek;
  - Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek;
  - Sebelah Selatan : Desa Ketanggung;
  - Sebelah Barat : Kecamatan Ngadirojo.
- d Jumlah Dusun : 4 Dusun yang terdiri dari
  - Dusun Krajan;
  - Dusun Wadah;
  - Dusun Sembowo Kulon;
  - Dusun Sembowo Wetan.

(2) Data Desa setelah dilakukan pemecahan adalah sebagai berikut:

- a Desa Klepu :
  - 1. Luas Wilayah : 510 Ha
  - 2. Batas Desa :
    - Sebelah Utara : Kabupaten Trenggaiek;
    - Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek;
    - Sebelah Selatan : Desa Ketanggung;
    - Sebelah Barat : Desa Sembowo.
  - 3. Jumlah Dusun : 2 Dusun yang terdiri dari :
    - Dusun Krajan;
    - Dusun Wadah.
- b Desa Sembowo :
  - 1. Luas Wilayah : 385 Ha
  - 2. Batas Desa :
    - Sebelah Utara : Kecamatan Ngadirojo;
    - Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek;
    - Sebelah Selatan : Desa Klepu;
    - Sebelah Barat : Desa Ketanggung.

3. Jumlah Dusun : 2 Dusun yang terdiri dari :
- Dusun Sembowo Kulon;
  - Dusun Sembowo Wetan.

**Pasal 4**

Penentuan batas wilayah Desa Klepu dan Desa Sembowo dimaksud pada pasal 3 ayat (2) digambarkan dalam Peta wilayah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

**Pasal 5**

- (1) Akibat Pembentukan Desa Sembowo, segala sarana dan prasarana yang telah ada di Desa Klepu menjadi hak masing-masing Desa sesuai dengan batas-batas wilayahnya.
- (2) Akibat Pembentukan Desa Sembowo, segala sesuatu menyangkut kekayaan Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD diatur lebih lanjut oleh kedua Pemerintahan Desa yang baru berdasarkan musyawarah dengan memperhatikan asas pemerataan, asas keadilan, dan asas domisilin.

**Pasal 6**

- (1) Pemerintahan Desa Klepu bertugas sebagai fasilitator untuk mempersiapkan Pembentukan Desa Sembowo sampai dengan terbentuknya Pemerintahan Desa Sembowo.
- (2) Pelayanan kepada masyarakat sebelum terbentuknya Pemerintahan Desa Sembowo, dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Klepu.
- (3) Pengisian kekosongan Perangkat Desa Sembowo dilakukan oleh pemerintahan Desa Sembowo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Mengumumkan Peraturan ini dalam berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 28 - 12 - 2006

**BUPATI PACITAN**

Ttd

 **H. SUJONO**

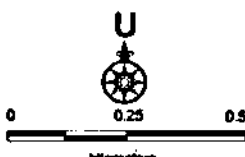
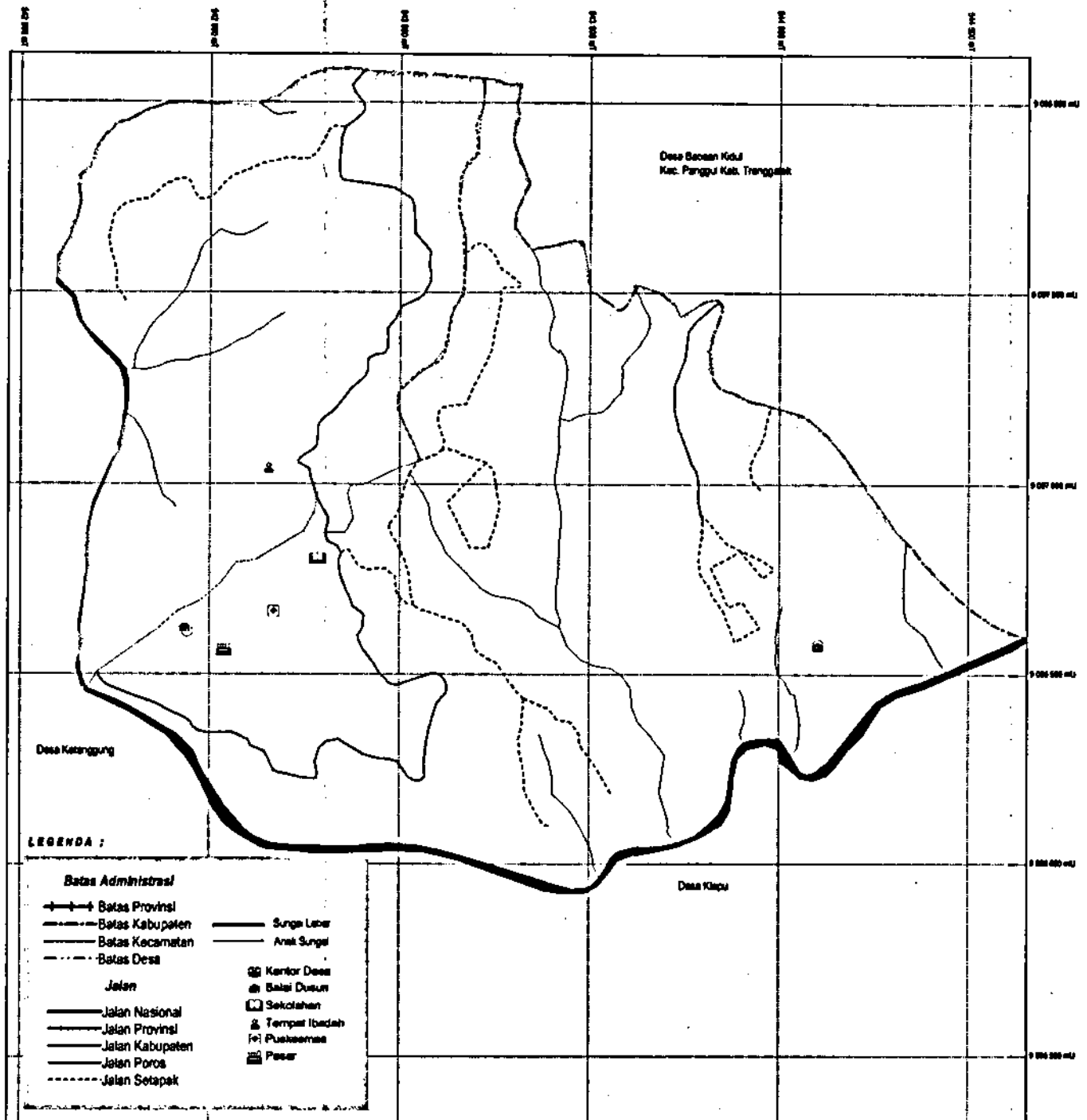
Diumumkan di Pacitan  
Pada tanggal 29 Desember 2006

**An. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN  
ASISTEN TATA PRAJA**

  
**SUGENG BASUKI, SH., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 510 096 308

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 27 Tahun 2006  
TANGGAL : 28 - 12 - 2006

**DESA SEMBOWO**  
**KECAMATAN SUDIMORO KABUPATEN PACITAN**



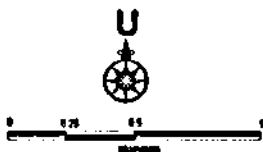
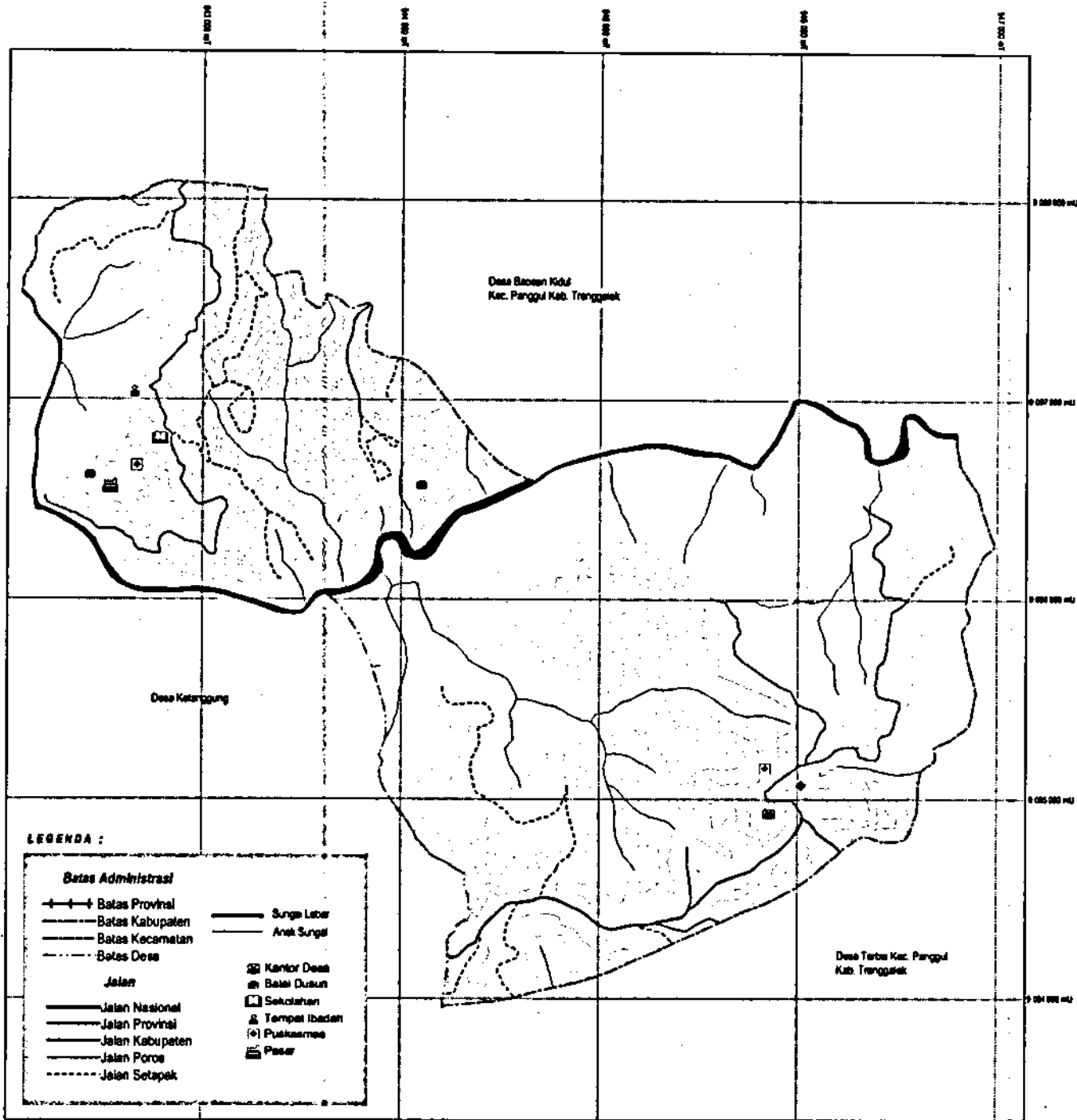
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
BAGIAN PEMERINTAHAN

Jln. J.A. Supriatno No. 6 Tlp. (0357) 881231 Kode Pos : 63500

BUPATI PACITAN

H. SUJONO

PETA DESA KLEPU  
KECAMATAN SUDIMORO KABUPATEN PACITAN



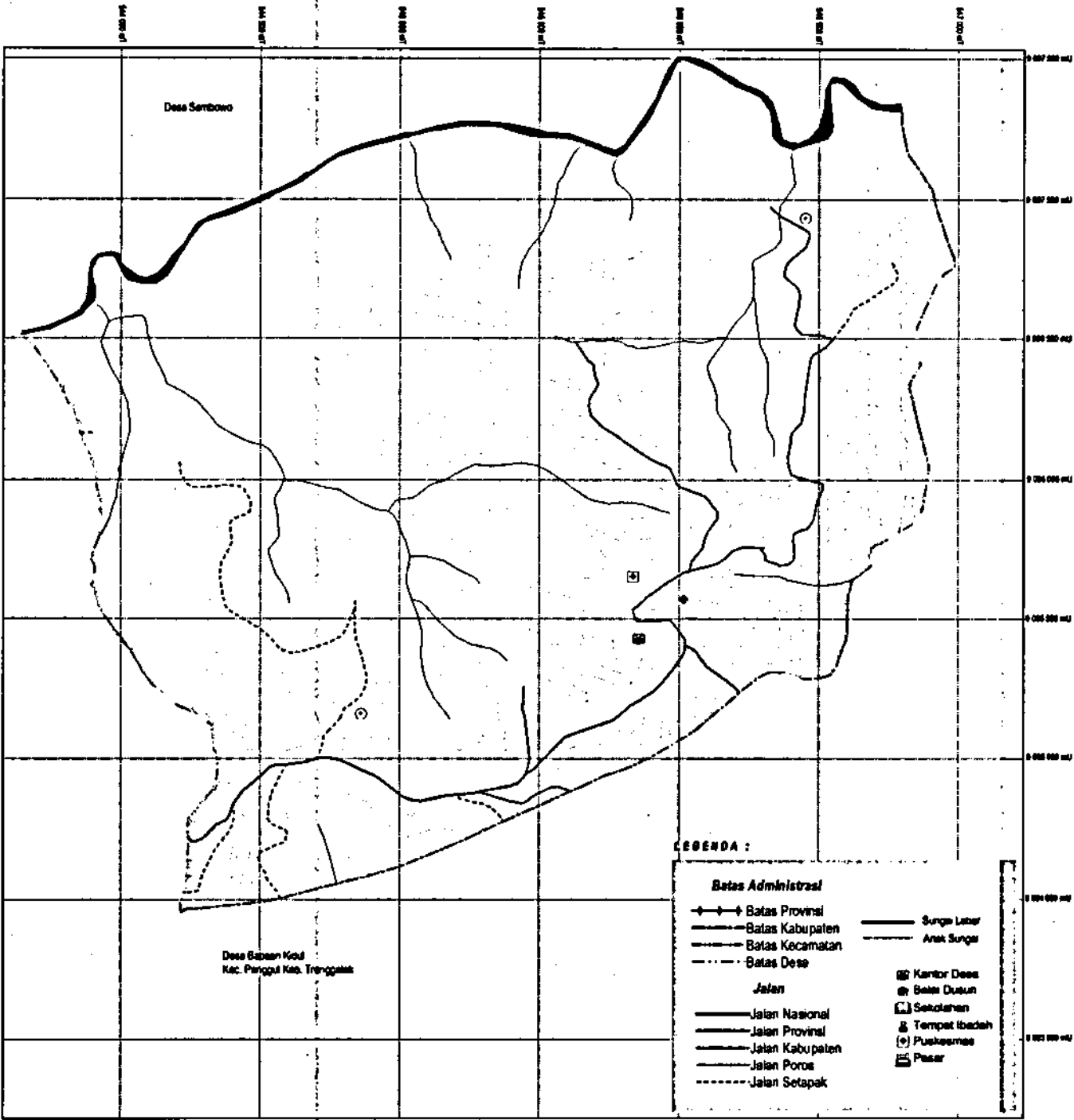
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
BAGIAN PEMERINTAHAN

An. JA Supriyo No. 8 Tlp. (0357) 891831 Kode Pos : 63298

BUPATI PACITAN

H. SUJONO

DESA KLEPU  
KECAMATAN SUDIMORO KABUPATEN PACITAN



BUPATI PACITAN  
  
H. SUJONO